


<p style="text-align: center;">RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR... TAHUN... TENTANG HUKUM ACARA PERDATA</p>	<p style="text-align: center;">RANCANGAN PENJELASAN ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR... TAHUN... TENTANG HUKUM ACARA PERDATA</p>	<p style="text-align: center;">USUL/MASUKAN DARI PP INI</p>
<p style="text-align: center;">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p> <p style="text-align: center;">PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,</p> <p>Menimbang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia serta menjamin warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;</li> <li>b. bahwa dalam rangka pembangunan di bidang hukum, perlu melanjutkan usaha peningkatan pembinaan hukum nasional untuk pembaharuan hukum dengan memperhatikan kesadaran hukum yang berkembang dalam masyarakat, termasuk pembaharuan Hukum Acara Perdata;</li> <li>c. bahwa Hukum Acara Perdata yang berlaku pada saat ini diatur dalam berbagai Undang-Undang, sudah tidak sesuai dengan keadaan dan</li> </ul>	<p>(1) UMUM</p> <p>Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia serta menjamin warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dalam rangka pembangunan di bidang hukum, perlu melanjutkan usaha peningkatan pembinaan hukum nasional untuk pembaharuan hukum dengan memperhatikan kesadaran hukum yang berkembang dalam masyarakat, termasuk pembaharuan Hukum Acara Perdata.</p> <p>Sesuai dengan urgensi pembentukannya secara filosofis, sosiologis, yuridis, Undang-undang tentang Hukum Acara Perdata diarahkan untuk mampu memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi semua pihak, melindungi hak asasi manusia, mampu memberikan jaminan kepastian hukum terhadap pelaksanaan hak asasi dan kewajiban. Mengingat banyak pihak yang berkepentingan didalam Undang-Undang Hukum Acara Perdata maka Undang-</p>	

<p>yang terbuka untuk umum dengan bertujuan untuk menyelesaikan Permohonan.</p> <p>12. Upaya Hukum adalah hak para pihak untuk mengajukan keberatan terhadap Putusan Pengadilan.</p> <p>13. Upaya Hukum Biasa adalah hak para pihak untuk mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek, banding, dan/atau kasasi.</p> <p>14. Upaya Hukum Luar Biasa adalah hak para pihak untuk mengajukan perlawanan pihak ketiga dan peninjauan kembali.</p> <p>15. Hari adalah hari kalender yang dihitung mulai dari hari berikutnya dari waktu yang ditentukan dan dalam hal hari terakhir adalah hari libur, yang berlaku adalah hari berikutnya.</p> <p>16. Alamat Tempat Tinggal adalah tempat tinggal seseorang secara resmi menetap dan tercatat sebagai penduduk.</p> <p>17. Tempat Kediaman adalah tempat seseorang menurut kenyataannya berdiam.</p> <p>18. Hakim adalah majelis Hakim atau Hakim tunggal yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara atau menyelesaikan Permohonan.</p> <p>19. Putusan yang telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap adalah putusan pengadilan yang tidak dapat diajukan Upaya Hukum Biasa.</p> <p>20. <b><i>Pejabat Umum adalah pejabat yang diberi wewenang khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</i></b></p> <p>21. Pengadilan adalah Pengadilan Negeri.</p>		<p>Usulan Pasal 1 Angka 20 :</p> <p><b><i>Pejabat Umum adalah satu-satunya pejabat yang diberi wewenang untuk membuat akta otentik sesuai dengan ketentuan undang-undang, sepanjang pembuatan akta itu tidak dikecualikan kepada pejabat lain oleh Undang-Undang.</i></b></p> <p><b><i>Usulan Penjelasan Pasal 1 angka 20: Pejabat Umum yang dimaksud dalam pasal ini adalah Notaris.</i></b></p> <p><b><i>Usulan Pasal 1 Angka 21:</i></b>  <b><i>Akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk dan sifat yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat dimana akta itu dibuat, dan dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu.</i></b></p>
--	---	--

**BAB II  
TUNTUTAN HAK**

**Bagian Kesatu  
Gugatan**

**Pasal 2**

- (1) Setiap orang yang berpendapat haknya telah dilanggar dapat mengajukan Gugatan ke Pengadilan.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara lisan atau tertulis.

**Pasal 3**

- (1) Gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. nama lengkap, jenis kelamin, umur, kewarganegaraan, pekerjaan, Alamat Tempat Tinggal Penggugat, dan Alamat Tempat Tinggal atau Tempat Kediaman Tergugat;
  - b. peristiwa yang dijadikan dasar Gugatan dengan disertai bukti tertulis, jika ada; dan
  - c. hal yang dituntut untuk mendapatkan putusan.
- (3) Gugatan harus ditandatangani oleh Penggugat sendiri atau wakilnya yang sah.

**Pasal 4**

- (1) Dalam hal Penggugat:
  - a. tidak dapat baca tulis; dan/atau
  - b. tidak mampu membuat surat Gugatan;
 Penggugat dapat mengajukan Gugatan secara lisan langsung kepada Ketua Pengadilan atau Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk itu.
- (2) Ketua Pengadilan atau Hakim yang ditunjuk segera membuat catatan tentang Gugatan lisan atau

**Pasal 2**

Cukup jelas.

**Pasal 3**

Cukup jelas.

**Pasal 4**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

**Usulan penambahan ayat (3) pada  
Pasal 2:**

Ayat (3):

Tidak seorangpun boleh dipaksa untuk menggugat orang lain.

Pengadilan atau melakukan pemanggilan melalui surat kabar harian yang beredar nasional.

- (2) Salinan surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati/Walikota untuk ditempelkan di papan pengumuman kantor Bupati/Walikota.
- (3) Dalam hal pihak yang dipanggil bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemanggilan dilakukan dengan perantaraan Perwakilan Republik Indonesia di negara tempat tinggal pihak yang dipanggil.

### BAB III PEMBERIAN KUASA KHUSUS

#### Pasal 21

- (1) Pihak yang berperkara dapat mewakilkan kepada advokat dengan memberikan Kuasa.
- (2) Pemberian Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk Kuasa Khusus atau Kuasa Substitusi.
- (2) Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk setiap tingkat pemeriksaan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Kuasa Khusus dapat diberikan sebelum atau selama perkara diperiksa.
- (4) Kuasa Khusus yang diberikan sebelum perkara diperiksa harus secara tertulis.
- (5) Kuasa Khusus yang diberikan selama perkara diperiksa dapat dilakukan secara lisan di hadapan Hakim yang memeriksa perkara tersebut.
- (6) Kuasa Khusus lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat secara tertulis dan diserahkan dalam persidangan berikutnya.

#### Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "setiap tingkat pemeriksaan" adalah tingkat pertama, banding, kasasi, dan peninjauan kembali.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

***Usulan Pasal 21 ayat (7) :***  
***Dalam hal pemberi Kuasa tidak mampu membaca, pemberian Kuasa Khusus dilakukan dengan membubuhkan cap jari pada surat Kuasa, yang dibubuhkan di hadapan pejabat yang berwenang dan dinyatakan sebagai tanda persetujuan.***

<p>(7) <b><i>Dalam hal pemberi Kuasa tidak pandai baca tulis, pemberian Kuasa Khusus dilakukan dengan membubuhkan cap jari pada surat Kuasa, yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.</i></b></p> <p>(8) Pemberian surat Kuasa Khusus yang dibuat di luar wilayah Republik Indonesia harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari negara tempat surat Kuasa Khusus tersebut dibuat dan disahkan oleh Perwakilan Republik Indonesia.</p> <p>(9) Surat Kuasa khusus berakhir jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>penerima kuasa khusus meninggal dunia;</li> <li>perbuatan hukumnya telah selesai; dan</li> <li>Surat Kuasa Khusus dicabut.</li> </ol> <p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Penerima Kuasa berdasarkan Surat Kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat memberikan kuasa Substitusi kepada pihak lain baik, sebagian atau seluruhnya.</p> <p>(2) Kuasa substitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan jika dalam Surat Kuasa Khusus terdapat klausula yang membolehkan dibuatnya Kuasa Substitusi.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai berakhirnya surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (9) berlaku mutatis mutandis terhadap berakhirnya surat kuasa substitusi.</p>	<p>Ayat (7) Yang dimaksud dengan "pejabat yang berwenang" adalah notaris, camat, atau Hakim.</p> <p>Ayat (8) Apabila tidak ada Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia maka dapat dimintakan pengesahan di Kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau Kantor Perwakilan Republik Indonesia terdekat.</p> <p>Ayat (9) Cukup jelas.</p> <p>Pasal 22 Cukup jelas.</p>	<p><b><i>Usulan Penjelasan Pasal 21 ayat (7): Yang dimaksud dengan "pejabat yang berwenang" adalah notaris.</i></b></p> <p>Catatan Pasal 21 ayat (8): Agar memperhatikan ketentuan mengenai apostile (Perpres no. 2 tahun 2021)</p>
---	---	---



## Pasal 23

- (1) Aparatur kementerian atau lembaga sesuai dengan tugas dan fungsinya yang bertindak untuk dan atas nama kementerian atau lembaga harus berdasarkan surat Kuasa Khusus dari pejabat yang berwenang.
- (2) Jaksa pengacara negara dengan kuasa khusus atau dalam kedudukannya atau jabatannya dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara, pemerintah, dan/atau kepentingan umum.

## Pasal 24

Pengurus badan hukum yang bertindak untuk mewakili badan hukum tersebut, hanya menunjukkan bukti mengenai kedudukannya sebagai pengurus dan tidak memerlukan surat Kuasa Khusus.

## Pasal 23

## Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pejabat yang berwenang" adalah pimpinan kementerian/lembaga atau pihak lain yang mengemban kepentingan negara.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 24

Yang dimaksud dengan "bukti mengenai kedudukannya sebagai pengurus" antara lain, Surat Keputusan sebagai pengurus dari badan hukum yang bersangkutan sesuai dengan anggaran dasar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Usulan Pasal 23 :

- 1. Aparatur kementerian atau lembaga sesuai dengan tugas dan fungsinya yang bertindak untuk dan atas nama kementerian atau lembaga harus berdasarkan surat Kuasa Khusus dari pejabat yang berwenang.**
- 2. Jaksa pengacara negara berdasarkan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara, pemerintah, dan/atau kepentingan umum.**

Usulan Pasal 24:

- 1. Pimpinan Tertinggi Pengurus badan hukum yang bertindak untuk mewakili badan hukum yang bersangkutan, dengan memperlihatkan bukti mengenai kedudukannya sebagai Pimpinan Tertinggi pengurus dan tidak memerlukan surat Kuasa Khusus.**
- 2. Pengurus selain Pimpinan Tertinggi dapat bertindak mewakili badan hukum dengan kuasa khusus dari Pimpinan Tertinggi dari badan hukum yang bersangkutan, kecuali Undang-Undang menentukan lain.**

Usulan Penjelasan Pasal 24:

<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(1) Hakim dapat memerintahkan pihak yang berperkara hadir sendiri di persidangan, walaupun pihak yang berperkara telah memberikan Kuasa Khusus kepada orang lain.</p> <p>(2) Dalam hal pihak yang berperkara telah dipanggil secara sah tidak hadir, sidang tetap dilaksanakan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>(1) Pemberi Kuasa Khusus dapat menyangkal tindakan yang dilakukan oleh penerima Kuasa Khusus.</p> <p>(2) Penyangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan jika pihak penerima Kuasa Khusus telah menawarkan janji atau mengutarakan pernyataan kebenaran atau persetujuan yang diterima oleh pihak lawan tanpa mendapat izin secara tertulis dari pemberi Kuasa Khusus.</p> <p>(3) Penyangkalan dilakukan secara tertulis disertai tuntutan agar semua tindakan yang disangkal dan akibatnya yang</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p style="text-align: center;">Ayat (1)</p> <p>Pihak yang berperkara diperintahkan untuk hadir sendiri di persidangan, supaya Hakim mendapatkan kejelasan mengenai suatu hal atas perkara yang sedang diperiksa.</p> <p style="text-align: center;">Ayat (2)</p> <p>Cukup jelas.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>Cukup jelas.</p>	<p><b><i>Yang dimaksud dengan "bukti mengenai kedudukannya sebagai pengurus" antara lain, Surat Keputusan atau Akta Notaris sebagai pengurus dari badan hukum yang bersangkutan sesuai dengan anggaran dasar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.</i></b></p>
--	--	---

<p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>(1) Pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara di tingkat pertama adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi Alamat Tempat Tinggal Tergugat.</p> <p>(2) Dalam hal tempat tinggal Tergugat tidak diketahui, Gugatan diajukan ke Pengadilan tempat kediaman Tergugat.</p> <p>(3) Dalam hal Tergugat lebih dari seorang, yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi Alamat Tempat Tinggal salah seorang Tergugat.</p> <p>(4) Dalam hal ada pihak debitor bersama penjaminnya, yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi Alamat Tempat Tinggal Tergugat debitor.</p> <p>(5) Dalam hal sengketa tentang barang tetap maka Gugatan dapat diajukan ke Pengadilan pada wilayah hukum dimana barang tetap itu berada.</p> <p>(6) Dalam hal Alamat Tempat Tinggal dan Tempat Kediaman Tergugat tidak diketahui atau Tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi Alamat Tempat Tinggal Penggugat.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p style="text-align: center;">Cukup jelas.</p>	<p>Usulan Penjelasan Pasal 33</p> <p>Ayat (1)</p> <p><b>Yang dimaksud dengan Alamat Tempat Tinggal adalah alamat yang terdaftar dalam Kartu Tanda Penduduk.</b></p>
<p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>Dalam hal telah dipilih Alamat Tempat Tinggal dalam suatu perjanjian tertulis antar pihak yang berperkara, Gugatan dapat diajukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi Alamat Tempat Tinggal yang dipilih.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>Dalam hal terdapat pilihan Alamat Tempat Tinggal, Gugatan diajukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi Alamat Tempat Tinggal pilihan, Alamat Tempat Tinggal, atau Tempat Kediaman Tergugat.</p>	



<p>Pasal 35</p> <p>(1) Dalam hal badan hukum sebagai Tergugat, Pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi alamat tempat kedudukan kantor pusat atau kantor perwakilan Tergugat.</p> <p>(2) Dalam hal suatu badan hukum telah dibubarkan, Pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi alamat tempat kedudukan badan hukum tersebut.</p>	<p>Pasal 35</p> <p>Ayat (1) Yang dimaksud dengan "alamat tempat kedudukan" adalah alamat kedudukan kantor pusat atau kantor perwakilan badan hukum tersebut sesuai yang tercatat dalam anggaran dasar.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas.</p>	
<p>Pasal 36</p> <p>Dalam hal Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagai Tergugat, Pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi alamat tempat kedudukan Tergugat.</p>	<p>Pasal 36 Cukup jelas.</p>	
<p>Pasal 37</p> <p>(1) Dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun setelah pewaris meninggal dunia terdapat Gugatan kepada ahli waris, Pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi Alamat Tempat Tinggal atau Tempat Kediaman terakhir pewaris.</p> <p>(2) Dalam hal Tergugat meninggal dunia dalam proses pemeriksaan perkara, ahli waris dari Tergugat dipanggil di Tempat Kediaman terakhir Tergugat yang meninggal untuk menggantikan kedudukan Tergugat.</p> <p>(3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 ayat (2).</p>	<p>Pasal 37</p> <p>Ayat (1) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (2) Pemanggilan ahli waris dari Tergugat yang meninggal dunia tanpa menyebutkan identitas ahli waris yang bersangkutan.</p> <p>Ayat (3) Cukup jelas.</p>	<p><b>Catatan untuk pasal 37 ayat (2):</b> Apakah kedudukan tergugat dapat digantikan oleh ahli waris secara langsung?</p> <p>Kedudukan tergugat yang meninggal Dunia tidak dapat digantikan secara langsung oleh ahli waris.</p>

<p style="text-align: center;">Pasal 105</p> <p>Jika dalam perkara Permohonan diperlukan keterangan saksi, ahli, pemeriksaan atau peninjauan setempat, berlaku ketentuan mengenai perkara Gugatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 106</p> <p>(1) Pada setiap tingkat perkara, masing-masing pihak dapat meminta kepada Hakim supaya pihak lawannya diperintahkan menyerahkan salinan surat milik kedua belah pihak yang menyangkut hal yang sedang dipersengketakan dan berada di tangan pihak lawan.</p> <p>(2) Atas permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim wajib memerintahkan masing-masing pihak untuk memberikan salinan surat milik kedua belah pihak yang menyangkut hal yang sedang dipersengketakan dan berada di tangan pihak lawan.</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kedua Surat</p> <p style="text-align: center;">Pasal 107</p> <p>(1) Pihak yang berperkara dapat mengajukan bukti berupa surat untuk menguatkan peristiwa sebagai dasar haknya atau sebagai dasar sangkalan terhadap dalil lawannya.</p> <p>(2) Pihak yang berperkara secara timbal balik berhak untuk meminta diperlihatkan bukti berupa surat yang diserahkan dalam sidang dan memperoleh salinan bukti berupa surat tersebut.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 108</p> <p>Surat merupakan segala sesuatu yang berisi tulisan yang ditandatangani atau dibubuhi cap jari.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 105</p> <p style="text-align: center;">Cukup jelas.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 106</p> <p style="text-align: center;">Ayat (1)</p> <p style="text-align: center;">Ayat (2)</p> <p style="text-align: center;">Cukup jelas.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 107</p> <p style="text-align: center;">Cukup jelas.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 108</p>	<p style="text-align: center;"><b>Usulan Penjelasan Pasal 108:</b> <b><i>Jika yang bersangkutan mengalami disabilitas yang tidak memungkinkan yang bersangkutan untuk</i></b></p>
--	---	---

<p style="text-align: center;">Pasal 109</p> <p>Akta merupakan surat yang ditandatangani atau dibubuhi cap jari yang dibuat dengan tujuan untuk membuktikan terjadinya suatu peristiwa atau perbuatan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 110</p> <p>(1) Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 terdiri atas akta otentik dan akta di bawah tangan.</p> <p>(2) Akta otentik merupakan akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang dan dibuat oleh atau di hadapan Pejabat Umum yang berwenang di tempat akta tersebut dibuat.</p> <p>(3) Akta di bawah tangan merupakan akta yang dibuat tidak oleh atau tidak di hadapan Pejabat Umum.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 111</p> <p>Akta otentik memberikan pembuktian yang bersifat memaksa terhadap setiap orang tentang apa yang disaksikan dan diperbuat oleh Pejabat Umum dalam lingkup kewenangannya.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 112</p> <p>(1) Perjanjian yang dibuat kemudian yang isinya bertentangan dengan isi akta otentik terdahulu, hanya mempunyai kekuatan bukti terhadap para pihak pembuat perjanjian, para ahli waris, dan semua orang yang mendapat hak dari perjanjian tersebut.</p>	<p>Apabila yang bersangkutan tidak memiliki tangan, maka cap jari yang dimaksud adalah cap jari kaki.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 109</p> <p style="text-align: center;">Cukup jelas.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 110</p> <p style="text-align: center;">Cukup jelas.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 111</p> <p style="text-align: center;">Cukup jelas.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 112</p> <p style="text-align: center;">Cukup jelas.</p>	<p><b><i>membubuhkan tanda persetujuannya dengan cara apapun maka tanda persetujuan tersebut dibuat dalam bentuk akta Notaris.</i></b></p> <p style="text-align: center;"><b><i>Pasal 109</i></b></p> <p><b><i>Akta merupakan surat yang ditandatangani atau dibubuhi cap jari yang dibuat dengan tujuan untuk membuktikan terjadinya suatu peristiwa atau perbuatan.</i></b></p> <p style="text-align: center;"><b><i>Pasal 110</i></b></p> <p><b><i>(1) ..</i></b></p> <p><b><i>(2) Ayat (2) dicoret karena telah didefinisikan pada Pasal 1 angka 21.</i></b></p> <p><b><i>(3) ayat (3) dicoret</i></b></p> <p>Usulan Pasal 111:  <b><i>Akta Otentik Memberi Pembuktian Yang Bersifat Memaksa Terhadap Setiap Orang Atau Lembaga Tentang Sesuatu Yang Disaksikan Dan Dibuat Oleh Pejabat Umum Dalam Lingkup Wewengannya.</i></b></p>
---	---	---

<p>(2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mempunyai kekuatan bukti terhadap pihak ketiga yang tidak mempunyai kaitan dengan akta otentik tersebut.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 113</p> <p>Surat yang mempunyai bentuk seperti akta otentik diperlakukan sebagai akta otentik, kecuali dibuktikan sebaliknya.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 114</p> <p>(1) Akta di bawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa akta tersebut dipakai, atau yang berdasarkan Undang-Undang dianggap sebagai diakui, memberikan terhadap orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang yang mendapat hak darinya bukti yang sempurna seperti suatu akta otentik.</p> <p>(2) Setiap orang yang kepadanya diajukan akta di bawah tangan, diwajibkan secara tegas mengakui atau menyangkal tanda tangannya tetapi bagi para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak dari padanya adalah cukup jika mereka menerangkan tidak mengakui tulisan atau tanda tangan tersebut sebagai tulisan atau tanda tangan daripewaris atau orang yang memberikan hak kepadanya.</p> <p>(3) Dalam hal seseorang menyangkal tulisan atau tanda tangannya atau jika para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak dari padanya menerangkan tidak mengakuinya maka Hakim harus memerintahkan supaya kebenaran dari tulisan atau tanda tangan tersebut diperiksa di muka Pengadilan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 115</p> <p>(1) Akta di bawah tangan dapat dibubuhi cap jari sebagai pengganti tandatangan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 113</p> <p><del>Akta yang diperlakukan sebagai akta otentik, misalnya, akta yang dibuat tidak oleh atau tidak di hadapan Pejabat Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</del></p> <p style="text-align: center;">Pasal 114</p> <p style="text-align: center;">Ayat (1)</p> <p style="text-align: center;">Cukup jelas.</p> <p style="text-align: center;">Ayat (2)</p> <p style="text-align: center;">Cukup jelas.</p> <p style="text-align: center;">Ayat (3)</p> <p style="text-align: center;">Yang dimaksud dengan "di muka pengadilan" adalah dalam persidangan perkara yang bersangkutan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 115</p> <p style="text-align: center;">Cukup jelas.</p>	<p>Usulan perubahan Pasal 113:</p> <p>Surat yang <b>MEMPUNYAI BENTUK SEPERTI AKTA OTENTIK</b> diperlakukan sebagai akta otentik, kecuali dibuktikan sebaliknya di Pengadilan.</p> <p><b>Penjelasan Pasal 113 dihapus</b></p> <p style="text-align: right;"><b><i>Pasal 115</i></b></p> <p style="text-align: right;"><b><i>(1) Akta di bawah tangan dapat dibubuhi cap jari sebagai pengganti tandatangan.</i></b></p>
---	---	--

- (2) Akta di bawah tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diperkuat dengan keterangan dari notaris atau Pejabat Umum lainnya yang berwenang, yang menyatakan bahwa:
- orang yang membubuhkan cap jari tersebut dikenal atau diperkenalkan oleh 2 (dua) orang yang dikenalnya; dan
  - isi akta tersebut sebelum dibubuhi cap jari telah diterangkan dengan jelas dan telah disetujui oleh orang yang membubuhkan cap jari tersebut.

Pasal 116

Dalam hal pihak yang bersangkutan menghendaki, tanda tangan dalam akta di bawah tangan dapat diperkuat dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2).

Pasal 117

- (1) Tanggal yang dicantumkan dalam akta di bawah tangan sebagai keterangan waktu dibuatnya akta oleh para pihak yang bersangkutan, tidak mempunyai kekuatan bukti terhadap pihak ketiga.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

- (2) Akta di bawah tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diperkuat dengan keterangan dari notaris atau pejabat lainnya yang berwenang, yang menyatakan bahwa:**

- orang yang membubuhkan cap jari tersebut dikenal atau diperkenalkan oleh 2 (dua) orang yang dikenalnya; dan**
- isi akta tersebut sebelum dibubuhi cap jari telah diterangkan dengan jelas dan telah disetujui oleh orang yang membubuhkan cap jari tersebut.**

- (3) Akta di bawah tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:**

- Surat yang cap jari disahkan dan kepastian tanggalnya ditetapkan dengan didaftar dalam buku khusus oleh notaris;**
- Surat yang dibukukan dengan didaftar di dalam buku khusus oleh notaris;**

**Pasal 117**

- (1) Tanggal yang dicantumkan dalam akta di bawah tangan sebagai keterangan waktu dibuatnya akta oleh para pihak yang bersangkutan, tidak mempunyai kekuatan bukti terhadap pihak ketiga.**



- (2) Tanggal yang mempunyai kekuatan bukti terhadap pihak ketiga sebagai keterangan waktu dibuatnya akta di bawah tangan terdiri atas:
- tanggal pada saat tanda tangan dalam akta di bawah tangan tersebut dikuatkan oleh keterangan notaris atau Pejabat Umum lainnya yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2);
  - tanggal meninggalnya para pihak atau salah satu pihak yang menandatangani akta di bawah tangan tersebut;
  - tanggal pada saat notaris atau Pejabat Umum lainnya yang berwenang, mengakui adanya akta di bawah tangan tersebut; atau
  - tanggal surat pengakuan pihak ketiga terhadap pemilik akta di bawah tangan tersebut dipergunakan sebagai bukti.

Pasal 118

- (1) Akta di bawah tangan tentang perikatan utang yang dibuat sepihak untuk membayar tunai sejumlah uang atau memberikan suatu barang yang dapat ditetapkan harganya, harus:
- seluruhnya ditulis dengan tangan dan ditandatangani oleh penulis sendiri; atau
  - paling sedikit ditulis dengan tangan pada pernyataan persetujuan yang memuat jumlah uang dan

Pasal 118

Cukup jelas.


- (2) Tanggal yang mempunyai kekuatan bukti terhadap pihak ketiga sebagai keterangan waktu dibuatnya akta di bawah tangan terdiri atas:**

- tanggal pada saat tanda tangan dalam akta di bawah tangan tersebut dikuatkan oleh keterangan notaris atau pejabat lainnya yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2);**
- tanggal meninggalnya para pihak atau salah satu pihak yang menandatangani akta di bawah tangan tersebut;**
- tanggal pada saat notaris atau Pejabat Umum lainnya yang berwenang, mengakui adanya akta di bawah tangan tersebut; atau**
- tanggal surat pengakuan pihak ketiga terhadap pemilik akta di bawah tangan tersebut dipergunakan sebagai bukti.**

**Usulan Pasal 118:**

Pasal 118

- (1) Akta di bawah tangan tentang pengakuan utang yang dibuat untuk membayar tunai sejumlah uang atau memberikan suatu barang yang dapat ditetapkan harganya, harus:

<p>besarnya nilai barang yang harus dibayar oleh penulis sendiri dan ditandatangani.</p> <p>(2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi dan akta tersebut disangkal, akta tersebut hanya dapat diterima sebagai bukti permulaan tertulis.</p> <p>(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>surat saham;</li> <li>obligasi;</li> <li>perikatan yang dibuat oleh debitur dalam menjalankan perusahaannya; dan</li> <li>akta dibawah tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) dan Pasal 116.</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>seluruhnya tertulis dan ditandatangani oleh penulis sendiri; atau</li> <li>paling sedikit tertulis dengan pernyataan yang memuat jumlah nilai hutang yang harus dibayar oleh penulis sendiri dan ditandatangani.</li> </ol> <p>(2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi dan akta tersebut disangkal, akta tersebut hanya dapat diterima sebagai bukti permulaan tertulis.</p> <p>(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku pula terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>surat saham;</li> <li>obligasi;</li> <li>perikatan yang dibuat oleh debitur dalam menjalankan perusahaannya; dan</li> <li>akta di bawah tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) dan Pasal 116.</li> </ol>
<p style="text-align: center;">Pasal 119</p> <p>(1) Kekuatan pembuktian dari bukti surat terletak pada akta aslinya.</p> <p>(2) Grosse dan salinan lengkap dari suatu akta otentik yang aslinya menurut peraturan perundang-undangan harus disimpan, yang dikeluarkan oleh Pejabat Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2) yang berwenang untuk itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan aslinya.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 119</p> <p style="text-align: center;">Ayat (1) Cukup jelas.</p> <p style="text-align: center;">Ayat (2) Dalam hal akta otentik tersebut berkaitan dengan dokumen perusahaan yang wajib disimpan oleh pimpinan perusahaan telah dialihkan ke dalam mikrofilm atau media lainnya, maka untuk menyatakan bahwa salinan</p>	<p>Usulan Penjelasan Pasal 119:</p> <p>(1) ...</p> <p>(2) Berita acara dimaksud dibuat oleh notaris.</p>

<p>(2) Keterangan pihak yang berperkara sebagai saksi tentang hal yang harus dibuktikan, tidak dapat menguntungkan pihak yang memberi keterangan, kecuali keterangan tersebut adalah untuk menambah kesaksian yang tidak sempurna.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 128</p> <p>(1) Setiap orang yang dipanggil secara sah sebagai saksi wajib memberikan kesaksian.</p> <p>(2) Tidak seorangpun boleh dipaksa hadir ke persidangan untuk memberikan kesaksiannya, jika yang bersangkutan bertempat tinggal di luar daerah hukum Pengadilan yang sedang memeriksa perkara.</p> <p>(3) Jika seorang saksi berada dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memenuhi panggilan Pengadilan, maka yang bersangkutan tidak boleh dihukum.</p> <p>(4) Jika keterangan saksi tersebut diperlukan, maka untuk mendengarkan keterangannya, Pengadilan dapat melimpahkan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi Alamat Tempat Tinggal saksi tersebut.</p> <p>(5) Pengadilan yang menerima pelimpahan tersebut sesudah mendengar keterangan saksi wajib menyampaikan berita acara pendengaran saksi tersebut kepada Pengadilan yang melimpahkannya.</p> <p>(6) Pelimpahan pendengaran saksi dapat dilakukan tanpa lebih dahulu memanggil saksi yang bersangkutan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 129</p> <p>Orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi adalah:</p> <p>a. keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas dan ke bawah;</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 128</p> <p style="text-align: center;">Ayat (1)</p> <p style="text-align: center;">Cukup jelas.</p> <p style="text-align: center;">Ayat (2)</p> <p>Jika saksi bertempat tinggal di luar daerah hukum Pengadilan yang memeriksa perkara, maka Pengadilan di Alamat Tempat Tinggal saksi dapat diminta untuk memaksa saksi datang menghadap kepadanya untuk diadakan pemeriksaan. Berita acara hasil pemeriksaan dikirimkan kepada Hakim semula yang memeriksa perkara tersebut untuk dibacakan dalam sidang berikutnya.</p> <p style="text-align: center;">Ayat (3)</p> <p style="text-align: center;">Cukup jelas.</p> <p style="text-align: center;">Ayat (4)</p> <p style="text-align: center;">Cukup jelas.</p> <p style="text-align: center;">Ayat (5)</p> <p style="text-align: center;">Cukup jelas.</p> <p style="text-align: center;">Ayat (6)</p> <p style="text-align: center;">Cukup jelas.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 129</p> <p style="text-align: center;">Huruf a</p>	<p style="text-align: center;">Usulan Penjelasan Pasal 128 ayat (1):</p> <p>Saksi yang dimaksud adalah saksi yang diperintahkan oleh hakim/majelis hakim dalam perkara yang bersangkutan.</p>
---	---	---

<p style="text-align: center;">Pasal 131</p> <p>Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 huruf a tidak dapat mengundurkan diri sebagai saksi dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 132</p> <p>(1) Orang yang berhak mengundurkan diri sebagai saksi adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. saudara laki-laki, saudara perempuan, ipar laki-laki, atau ipar perempuan dari salah satu pihak; atau</li> <li>b. orang yang karena jabatan, profesi, atau pekerjaannya wajib untuk merahasiakan yang mereka ketahui karena dipercayakan kepada mereka dalam kedudukan tersebut.</li> </ol> <p>(2) Pengadilan mempertimbangkan benar atau tidak benar keterangan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bahwa yang bersangkutan diwajibkan menyimpan rahasia tersebut.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 133</p> <p>Saksi dapat dibebaskan menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya jika hal tersebut dapat membahayakan dirinya atau salah satu keluarganya, baik sedarah maupun semenda dalam garis lurus atau garis samping sampai derajat ketiga, suami, istri, bekas suami atau bekas istri terhadap pemidanaan karena melakukan tindak pidana.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 134</p> <p>(1) Hakim dapat memerintahkan para pihak untuk hadir sendiri dalam persidangan untuk mendengarkan keterangan saksi.</p> <p>(2) Dalam hal para pihak yang diperintahkan tidak hadir, sidang tetap dilaksanakan.</p>	<p style="text-align: center;">Huruf c Cukup jelas</p> <p style="text-align: center;">Pasal 131 Cukup jelas.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 132 Cukup jelas.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 133 Cukup jelas.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 134 Cukup jelas.</p>	<p>Usulan Penjelasan Pasal 132 ayat (1) huruf b:</p> <p>Contohnya Notaris, dokter, rohaniawan, Pihak Pelapor dalam TPPU dan TPPT, dll.</p>
--	--	--

Bagian Kedua  
**Pengakuan Utang**

**Pasal 227**

- (1) **Salinan pertama yang diberi irah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" dari akta pengakuan utang yang dibuat di hadapan notaris, berkekuatan sama dengan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.**
- (2) **Permohonan eksekusi akta pengakuan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Ketua Pengadilan di daerah hukum dari debitur bertempat tinggal, berdiam, atau memilih domisili hukum.**
- (3) **Pelaksanaan eksekusi akta pengakuan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan pelaksanaan Putusan Pengadilan.**
- (4) **Dalam hal pelaksanaan eksekusi untuk seluruh atau sebagian harus dilaksanakan di luar daerah hukum Pengadilan, maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211.**

Pasal 227

Ayat (1)

Asli akta pengakuan utang yang dibuat (minuta akta), disimpan oleh notaris sebagai arsip, dan salinan akta pengakuan utang yang dipegang oleh debitur tidak memuat irah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Hanya salinan pertama akta pengakuan utang yang dipegang oleh kreditor yang memuat irah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" yang mempunyai kekuatan eksekutorial .

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Usulan Perubahan Pasal 227 ayat (1):

**Grosse** yang diberi irah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" dari akta pengakuan utang yang dibuat di hadapan notaris, berkekuatan sama dengan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.


Usulan Penjelasan pasal 227 ayat (1):

Asli akta pengakuan utang yang dibuat (minuta akta), disimpan oleh notaris sebagai arsip, dan salinan akta pengakuan utang yang dipegang oleh debitur tidak memuat irah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Hanya **grosse** akta pengakuan utang yang dipegang oleh kreditor yang memuat irah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" yang mempunyai kekuatan eksekutorial .

Usul:

**Pasal 227 ayat (2) dicoret, karena tidak sesuai dengan ketentuan ayat (1) dimana grosse akta mempunyai kekuatan parate eksekusi (eksekusi langsung), tanpa memerlukan fiat eksekusi dari ketua pengadilan.**



<p>(3) Penyerahan akta inventarisasi harta peninggalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di bawah sumpah oleh para pihak menurut cara yang sama seperti ditentukan bagi anak yang belum dewasa.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 265</p> <p>Semua orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 mempunyai hak untuk meminta dilakukan penyegelan, dalam pengangkatan segel berhak untuk meminta inventarisasi harta peninggalan, kecuali mereka yang meminta dilakukan penyegelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 huruf e.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 266</p> <p>Jika pada pengangkatan segel langsung diikuti dengan inventarisasi harta peninggalan, pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (1) huruf d harus hadir pada saat pengangkatan segel sampai dengan dilakukan inventarisasi harta peninggalan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 267</p> <p>(±) Dalam hal di luar penyegelan dalam Undang-Undang juga ditentukan inventarisasi harta peninggalan atau setelah penyegelan diangkat dilakukan inventarisasi harta peninggalan, inventarisasi harta peninggalan tersebut selain memuat formalitas dari semua akta umum atau akta di bawah tangan, juga memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. nama dan Alamat Tempat Tinggal:       <ol style="list-style-type: none"> <li>1. orang yang hadir;</li> <li>2. orang yang diwakili dan wakil mereka;</li> <li>3. orang yang diketahui dan dipanggil tetapi tidak hadir; dan</li> <li>4. para penaksir.</li> </ol> </li> <li>b. tempat inventarisasi dilakukan dan tempat barang berada;</li> <li>c. uraian singkat tentang barang dengan penyebutan nilai dari barang bergerak;</li> <li>d. penyebutan tentang nilai dan jumlah mata uang;</li> </ol>	 <p style="text-align: center;">Pasal 265 Cukup jelas.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 266 Cukup jelas.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 267 Cukup jelas.</p>	<p>Usul Pasal 267 huruf h:</p> <p>Pilihannya: Notaris saja, atau juru sita saja.</p>
--	---	--

Bagian Kesembilan  
Penjualan Harta Peninggalan Berupa Tanah

Pasal 275

Dalam hal tanah hanya merupakan kepunyaan orang dewasa yang menguasai dengan bebas tanah tersebut, tanah tersebut dapat dijual dengan cara sesuai dengan kesepakatan mereka, dengan ketentuan kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 276

- (1) Dalam hal harus dilakukan penjualan tanah yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin, penjualan harus dilakukan di muka umum oleh pejabat yang berwenang di hadapan wali anak tersebut.
- (2) Dalam hal harus dilakukan penjualan tanah yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang yang berada di bawah pengampuan, penjualan harus dilakukan di muka umum oleh pejabat yang berwenang di hadapan pengampu orang tersebut.
- (3) Dalam hal harus dilakukan penjualan tanah yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang yang tidak diketahui keberadaannya, penjualan harus dilakukan di muka umum oleh pejabat yang berwenang di hadapan pejabat Balai Harta Peninggalan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga jika di antara para ahli waris tidak mencapai kata sepakat.
- (5) Ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus cakap dan mampu melakukan perbuatan hukum.

Pasal 275

Yang dimaksud dengan "tanah" adalah tanah saja dan/atau tanah berikut benda yang berkaitan dengan tanah.

Yang dimaksud dengan "tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" adalah penjualan yang dilakukan di bawah tangan melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah atau penjualan umum melalui lelang.

Pasal 276

Cukup jelas.

**Usul penjelasan pasal 275:**

Yang dimaksud dengan "tanah" adalah tanah saja dan/atau tanah berikut benda yang berkaitan dengan tanah.

Yang dimaksud dengan "tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" adalah penjualan yang dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang.

<p style="text-align: center;">Pasal 280</p> <p>Dalam hal terdapat keberatan atas penjualan tanah, keberatan tersebut diputus oleh Pengadilan melalui pemeriksaan dengan acara singkat.</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesepuluh Pemisahan Harta Peninggalan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 281</p> <p>Gugatan pemisahan harta peninggalan diajukan kepada Pengadilan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 282</p> <p>(1) Putusan Pengadilan atas Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 yang memerintahkan pemisahan harta peninggalan, memuat pengangkatan notaris dan/atau pejabat pembuat akta tanah untuk melakukan pemisahan harta peninggalan.</p> <p>(2) <b><i>Pengangkatan notaris dan/atau pejabat pembuat akta tanah oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika para pihak yang berkepentingan tidak mencapai kata sepakat mengenai pilihan notaris dan/atau pejabat pembuat akta tanah.</i></b></p> <p>(3) Dalam Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan jam, Hari, tanggal, bulan, dan tahun para pihak harus hadir, tanpa diperlukan pemanggilan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 280</p> <p style="text-align: center;">Cukup jelas.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 281</p> <p style="text-align: center;">Cukup jelas.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 282</p> <p style="text-align: center;">Cukup jelas.</p>	<p>Usulan :</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesepuluh Pemisahan Harta Peninggalan</p> <p>Pasal 281</p> <p>Gugatan pemisahan harta peninggalan diajukan kepada Pengadilan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 282</p> <p>(1) Putusan Pengadilan atas Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 yang memerintahkan pemisahan harta peninggalan, memuat <b>penunjukan</b> notaris untuk melakukan pemisahan harta peninggalan.</p> <p>(2) <b><i>Penunjukan</i></b> notaris oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika para pihak yang berkepentingan tidak mencapai kata sepakat mengenai pilihan notaris.</p> <p>(3) Dalam Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan jam, Hari, tanggal, bulan, dan tahun para pihak harus hadir, tanpa diperlukan pemanggilan.</p>
---	--	--

<p style="text-align: center;"><b>Pasal 283</b></p> <p><b>(1) Bagi ahli waris yang tidak berlaku ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, atas Permohonan seluruh ahli waris, Pengadilan membuat penetapan tentang pemisahan harta peninggalan.</b></p> <p><b>(2) Dalam membuat penetapan pemisahan harta peninggalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengadilan harus memanggil dan mendengar keterangan seluruh ahli waris.</b></p>	<p style="text-align: center;">Pasal 283</p> <p>Dalam ketentuan ini seluruh ahli waris harus dibuktikan dengan surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh ahli waris yang bersangkutan dan disaksikan oleh Lurah atau Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain serta diketahui Camat dari Kelurahan/Desa dan kecamatan tempat tinggal yang meninggal.</p> <p>Bagi ahli waris yang berlaku hukum waris lainnya, misalnya Warga Negara Indonesia yang dahulu disebut golongan timur asing bukan Tionghoa, harus dibuktikan dengan surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh Balai Harta Pengadilan.</p> <p>Surat keterangan ahli waris harus menyebutkan kedudukan masing-masing ahli waris dalam hubungan keluarga dengan yang telah meninggal dan dimintakan penetapan Pengadilan.</p>	<p>Usul penjelasan Pasal 283</p> <p><b><i>Dalam ketentuan ini seluruh ahli waris harus dibuktikan dengan surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh ahli waris yang bersangkutan dan disaksikan oleh Lurah atau Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain serta diketahui Camat dari Kelurahan/Desa dan kecamatan tempat tinggal yang meninggal, atau yang dibuat di hadapan notaris, atau yang dibuat oleh BHP.</i></b></p> <p>Diusulkan dalam PENJELASAN:</p> <p>Dalam hal ini harus ditegaskan bahwa Notaris berwenang untuk membuat Akta Keterangan Ahli Waris <b><i>menyebutkan kedudukan masing-masing ahli waris dalam hubungan keluarga dengan yang telah meninggal</i></b> untuk seluruh Warga Negara Indonesia</p> <p><b>Tambahan:</b>  <b>Keterangan Ahli Waris dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk membuatnya untuk Warga Negara Indonesia yang menyebutkan kedudukan masing-masing dalam hubungan keluarga dengan pewaris, orang yang telah meninggal Dunia.</b></p>
---	---	---

<p style="text-align: center;"><b>Pasal 284</b></p> <p><b>(1) Dalam hal selama pelaksanaan pemisahan harta peninggalan terdapat keberatan, notaris dan/atau pejabat pembuat akta tanah membuat berita acara tersendiri tentang keberatan tersebut yang memuat keterangan dari para pihak.</b></p> <p>(2) Salinan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikirimkan kepada panitera.</p> <p>(3) Pihak yang berkeberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan gugatan ke Pengadilan.</p>	<p>Pasal 284 Cukup jelas.</p>	<p>Usul Pasal 284:</p> <p>(1) Dalam hal selama pelaksanaan pemisahan harta peninggalan terdapat keberatan, <b>notaris membuat berita acara</b> tersendiri tentang keberatan tersebut yang memuat keterangan dari para pihak.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 285</p> <p>(1) Dalam hal diperlukan penjualan barang bergerak untuk melaksanakan pemisahan harta peninggalan maka berlaku ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.</p> <p>(2) Dalam hal diperlukan penjualan tanah untuk melaksanakan pemisahan harta peninggalan maka berlaku ketentuan dalam peraturan perundang-undangandi bidang pertanahan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 285 Cukup jelas.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Pasal 286</b></p> <p><b>Notaris dan/atau pejabat pembuat akta tanah wajib memberikan salinan atau kutipan dari akta pemisahan harta peninggalan kepada para pihak, jika para pihak yang berkepentingan memintanya.</b></p>	<p style="text-align: center;">Pasal 286 Cukup jelas.</p>	<p>Usul Pasal 286:</p> <p>Notaris wajib memberikan salinan atau kutipan dari akta pemisahan harta peninggalan kepada para pihak, jika para pihak yang berkepentingan memintanya.</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Kesebelas Hak Istimewa Pendaftaran Harta Peninggalan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 287</p> <p>(1) Ahli waris dapat mempertimbangkan untuk menolak, menerima warisan secara murni, atau menerima dengan hak istimewa untuk mengadakan pendaftaran harta peninggalan.</p> <p>(2) Ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta izin kepada Pengadilan yang daerah hukumnya</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 287</p> <p style="text-align: center;">Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2)</p>	